



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	CAHYADIK Bin RIYANTO
Tempat lahir	:	Nganjuk.
Umur / Tanggal lahir	:	52 Tahun / 25 Januari 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Nglawak, Rt.002, Rw. 002 Kec. Kertosono. Kabupaten Nganjuk.
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYADIK Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CAHYADIK Bin RIYANTO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 3 (tiga) mata dadu
 - 1 (satu) buah kumplung;
 - 1 (satu) lembar beberan;
 - 1 (satu) buah tatakan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **CAHYADIK Bin RIYANTO** pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Ds. Nglawak, Kec. Kertosono. Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berkumpul Terdakwa, bersama dengan Saksi BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk mengitari beberan, dimana semuanya sedang melakukan permainan judi dadu dimana Terdakwa berperan sebagai Bandar, ketika Terdakwa baru selesai mengopyok dadu, sedangkan BAGUS sedang menombok pada angka 1, 5 dan 6 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), BUDIONO juga sedang menombok pada angka 4 sebesar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sementara SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA dan HANDOKO masih berpikir dan belum sempat tombok tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu Saksi SUNARYO dan Saksi SUDARMAJI beserta petugas Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO telah melakukan permainan judi dadu selama 10 kali putaran;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sebagai Bandar meletakkan 3 mata dadu diatas tatakan setelah itu ditutup menggunakan kumplung warna silver kemudian tatan diangkat beserta kumplungnya menggunakan kedua tangan lalu dikopyok, setelah itu tatakan dan kumplungnya diletakkan lagi di beberan kemudian BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO sebagai penombok melakukan tombukan dengan cara meletakkan uang di beberan dimana besarnya tombokan/taruhan paling sedikit Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya kumplung dibuka maka terlihat nomor dadu yang berada di atas adalah yang keluar, penombok yang memasang uang taruhan pada nomor yang cocok dengan yang keluar adalah yang menang sedangkan yang tidak cocok adalah yang kalah dan uang menjadi milik Bandar. Bagi para penombok yang dinyatakan menang maka Bandar membayar uang kepada penombok sebesar uang taruhan yang dipasang dan apabila cocok satu nomor yang keluar dibayar satu kali lipat dan apabila

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dua nomor dan tiga nomor yang keluar dibayar lima kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan dadu tersebut berupa 3 (tiga) buah mata dadu, kumplong beserta tatakan, 1 (satu) buah beberan dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa modal awal Terdakwa melakukan perjudian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada penangkapan disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah mendapat untung sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian dadu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CAHYADIK Bin RIYANTO** pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Ds. Nglawak, Kec. Kertosono. Kabupaten Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berkumpul Terdakwa, bersama dengan Saksi BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk mengitari beberan, dimana semuanya sedang melakukan permainan judi dadu dimana Terdakwa berperan sebagai Bandar, ketika Terdakwa baru selesai mengopyok dadu, sedangkan BAGUS sedang menombok pada angka 1, 5 dan 6 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), BUDIONO juga sedang menombok pada angka 4 sebesar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sementara SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA dan HANDOKO masih berpikir dan belum sempat tombok tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu Saksi SUNARYO dan Saksi SUDARMAJI beserta petugas Opsnal Polres Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO;

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO telah melakukan permainan judi dadu selama 10 kali putaran;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sebagai Bandar meletakkan 3 mata dadu diatas tatakan setelah itu ditutup menggunakan kumplung warna silver kemudian tatan diangkat beserta kumplungnya menggunakan kedua tangan lalu dikopyok, setelah itu tatakan dan kumplungnya diletakkan lagi di beberan kemudian BUDIONO, BAGUS, SUNARYO, SUGENG PRAWOTO, MARIA MARCELINA dan HANDOKO sebagai penombok melakukan tombukan dengan cara meletakkan uang di beberan dimana besarnya tombukan/taruhan paling sedikit Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya kumplung dibuka maka terlihat nomor dadu yang berada di atas adalah yang keluar, penombok yang memasang uang taruhan pada nomor yang cocok dengan yang keluar adalah yang menang sedangkan yang tidak cocok adalah yang kalah dan uang menjadi milik Bandar. Bagi para penombok yang dinyatakan menang maka Bandar membayar uang kepada penombok sebesar uang taruhan yang dipasang dan apabila cocok satu nomor yang keluar dibayar satu kali lipat dan apabila cocok dua nomor dan tiga nomor yang keluar dibayar lima kali lipat dari uang taruhan.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan dadu tersebut berupa 3 (tiga) buah mata dadu, kumplong beserta tatakan, 1 (satu) buah beberan dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa modal awal Terdakwa melakukan perjudian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada penangkapan disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah mendapat untung sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian dadu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lain yang diperiksa dalam perkara terpisah;
 - Bahwa Saksi bersama Bripka Sunaryo anggota Satreskrim Polres Nganjuk dan bersama satu Team obsnal lainnya, sekitar 5 (lima) orang, melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.30 wib di rumah saudara Handoko alamat Dusun Desa Nglawak RT.01 RW.01 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa kronologi penangkapannya, awalnya Saksi bersama team kepolisian mengadakan patrol, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Saudara handoko (DPO), beralamat Dsn/Ds Nglawak RT.002 RW.002, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ada sekumpulan orang sedang bermain judi dadu dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya saya melakukan pengecekan, setelah memperoleh kebenaran dari informasi tersebut kami langsung melakukan penggerebekan untuk menangkap para pelaku;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cahyadik beserta saudara Budiono, Saudara Sunaryo, Saudara Bagus, Saudari Maria Marcelina dan saudara Sugeng yang seluruhnya diperiksa dalam perkara lain yang masih berkaitan dengan perkara ini, sedangkan Sudara Handoko yang merupakan pemilik rumah tempat perjudian dadu tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu, saudara Cahyadik yang berperan sebagai Bandar sedangkan saudara Budiono, Sauadara Sunaryo, Sdr Bagus, Sdri Maria Marcelina dan Sdr. Sugeng Prawoto berperan sebagai penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu dadu tersebut dengan cara sebelum permainan judi dilakukan para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui menang kalahnya dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, ternyata Terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang Saksi temukan adalah: 1 (Satu) set alat dadu (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) kumplong dan 1 (satu) lembar beberan sebagai alas), barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi dadu, sedangkan barang bukti uang tunai Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah), diamankan dari Terdakwa yang berperan sebagai Bandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDIONO BIN HARMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa beserta Terdakwa lain yang diperiksa dalam perkara lain yaitu saudara Bagus, Saudara Sunaryo, saudara Sugeng, Saudari Maria Marcelina dan saudara Handoko telah ditangkap polisi karena melakukan judi dadu namun Saudara Handoko melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa melakukan judi dadu tersebut pada hari kamis, tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko, beralamat di Dsn/Ds Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi tersebut karena awalnya Saksi ke warung kopi, disana Saksi ketemu dengan Terdakwa, Saudara Bagus, Saudara Handoko, Saudari Maria Marcelina dan Saudara Sugeng dan saudara Sunaryo, kemudian oleh Terdakwa kami diajak untuk bermain judi dadu di rumah saudara handoko dengan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah Saksi, Terdakwa (sebagai bandar), Saudara Bagus, Saudara Sugeng, Saudari Maria Marcelina, Saudara Sunaryo dan satu lagi yaitu saudara handoko yang pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut seluruhnya duduk melingkar, peran Terdakwa sebagai Bandar atau pengocok dadu, sedang yang lainnya sebagai penombok;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjudian tersebut sebagai penombok, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kami baru melakukan kocokan dan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat dilakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa beserta Terdakwa lain yang diperiksa dalam perkara lain yaitu saudara Bagus, Saudara Budiono, saudara Sugeng, Saudari Maria Marcelina dan saudara Handoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap polisi karena melakukan judi dadu namun Saudara Handoko melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa melakukan judi dadu tersebut pada hari kamis, tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko, beralamat di Dsn/Ds Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi tersebut karena awalnya Saksi ke warung kopi, disana Saksi ketemu dengan Terdakwa, Saudara Bagus, Saudara Handoko, Saudari Maria Marcelina dan Saudara Sugeng dan saudara Budiono, kemudian oleh Terdakwa kami diajak untuk bermain judi dadu di rumah saudara handoko dengan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah Saksi, Terdakwa (sebagai bandar), Saudara Bagus, Saudara Sugeng, Saudari Maria Marcelina, Saudara Budiono dan satu lagi yaitu saudara handoko yang pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut seluruhnya duduk melingkar, peran Terdakwa sebagai Bandar atau pengocok dadu, sedang yang lainnya sebagai penombok;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjudian tersebut sebagai penombok, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kami baru melakukan kocokan dan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat dilakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BAGUS SUIHARJITO BIN SUNYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa beserta Terdakwa lain yang diperiksa dalam perkara lain yaitu saudara Sunaryo, Saudara Budiono, saudara Sugeng, Saudari Maria Marcelina dan saudara Handoko telah ditangkap polisi karena melakukan judi dadu namun Saudara Handoko melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa melakukan judi dadu tersebut pada hari kamis, tanggal 14 November 2019, sekitar jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko, beralamat di Dsn/Ds Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi tersebut karena awalnya Saksi ke warung kopi, disana Saksi ketemu dengan Terdakwa, Saudara Sunaryo, Saudara Handoko, Saudari Maria Marcelina dan Saudara Sugeng dan saudara Budiono, kemudian oleh Terdakwa kami diajak untuk bermain judi dadu di rumah saudara handoko dengan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah Saksi, Terdakwa (sebagai bandar), Saudara Sunaryo, Saudara Sugeng, Saudari Maria Marcelina, Saudara Sunaryo dan satu lagi yaitu saudara handoko yang pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut seluruhnya duduk melingkar, peran Terdakwa sebagai Bandar atau pengocok dadu, sedang yang lainnya sebagai penombok;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjudian tersebut sebagai penombok, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kami baru melakukan kocokan dan sudah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MARIA MARCELINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa beserta Terdakwa lain yang diperiksa dalam perkara lain yaitu saudara Sunaryo, Saudara Budiono, saudara Sugeng, Saudara Bagus dan saudara Handoko telah ditangkap polisi karena melakukan judi dadu namun Saudara Handoko melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa melakukan judi dadu tersebut pada hari kamis, tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko, beralamat di Dsn/Ds Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi tersebut karena awalnya Saksi ke warung kopi, disana Saksi ketemu dengan Terdakwa, Saudara Sunaryo, Saudara Handoko, Saudara Bagus dan Saudara Sugeng dan saudara Budiono, kemudian oleh Terdakwa kami diajak untuk bermain judi dadu di rumah saudara handoko dengan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah Saksi, Terdakwa (sebagai bandar), Saudara Sunaryo, Saudara Sugeng, Saudara Bagus, Saudara Sunaryo dan satu lagi yaitu saudara handoko yang pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut seluruhnya duduk melingkar, peran Terdakwa sebagai Bandar atau pengocok dadu, sedang yang lainnya sebagai penombok;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjudian tersebut sebagai penombok, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kami baru melakukan kocokan dan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat dilakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SUGENG PRAWITO BIN T.J. PUASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa beserta Terdakwa lain yang diperiksa dalam perkara lain yaitu saudara Sunaryo, Saudara Budiono, saudari Maria Marcelina, Saudara Bagus dan saudara Handoko telah ditangkap polisi karena melakukan judi dadu namun Saudara Handoko melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa melakukan judi dadu tersebut pada hari kamis, tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko, beralamat di Dsn/Ds Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi tersebut karena awalnya Saksi ke warung kopi, disana Saksi ketemu dengan Terdakwa, Saudara Sunaryo, Saudara Handoko, Saudara Bagus dan Saudari Maria Marcelina dan saudara Budiono, kemudian oleh Terdakwa kami diajak untuk bermain judi dadu di rumah saudara handoko dengan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah Saksi, Terdakwa (sebagai bandar), Saudara Sunaryo, Saudari Maria Marcelina, Saudara Bagus, Saudara Sunaryo dan satu lagi yaitu saudara handoko yang pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Terdakwa selaku bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut seluruhnya duduk melingkar, peran Terdakwa sebagai Bandar atau pengocok dadu, sedang yang lainnya sebagai penombok;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjudian tersebut sebagai penombok, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kami baru melakukan kocokan dan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat dilakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sebagai bandar pada tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko berlokasi di Dsn/Ds Nglawak, RT/RW. 001/001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada saat itu juga;
- Bahwa kronologinya, saat itu kami sedang melakukan permainan judi dadu yaitu Terdakwa (sebagai Bandar), Saudara Budiono, saudara Sugeng, Sudara Bagus, Saudara Sunaryo, Saudari Maria Marcelina dan Saudara handoko (seluruhnya penombok), ketika itu kami langsung ditangkap dan tidak sempat melarikan diri, sedangkan saudara handoko pemilik rumah pada saat penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi kartu dadu tersebut dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui menang kalahnya dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan judi dadu yang saya lakukan baru kali ini saya menjadi Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian dadu tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dan sebagai hiburan saja;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan dalam permainan juditersebut adalah: 1 (Satu) set alat dadu (berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) kumplong dan 1 (satu) lembar beberan sebagai alas);
- Bahwa benar barang bukti yang polisi temukan adalah: 1 (Satu) set alat dadu (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) kumplong dan 1 (satu) lembar beberan sebagai alas, barang bukti tersebut adalah alat yang kami pergunakan untuk bermain judi dadu, sedangkan barang bukti uang tunai Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat permainan judi tersebut mau berjalan satu putaran;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sempat dimintai surat ijin bermain judi, tetapi memang Terdakwa dan seluruh pihak yang bermain judi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan judi yang Terdakwa lakukan ini dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) mata dadu
- 1 (satu) buah kumplung;
- 1 (satu) lembar beberan;
- 1 (satu) buah tatakan;
- Uang tunai sebesar Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko berlokasi di Dsn/Ds Nglawak, RT/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Terdakwa (sebagai Bandar), Saudara Budiono, saudara Sugeng, Sudara Bagus, Saudara Sunaryo, Saudari Maria Marcelina dan Saudara handoko (seluruhnya penombok), melakukan permainan judi dadu;

- Bahwa permainan dilakukan dengan cara sebelum memulai permainan judi para pemain duduk melingkari alat dadu, selanjutnya Bandar meletakkan tiga buah mata dadu di atas tataan, kemudian ditutup dengan kumplung atau kaleng dan selanjutnya di kocok oleh Bandar, kemudian penombok meletakkan uang diatas beberan yang berisi gambar dadu yang telah disediakan Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui menang kalahnya dalam permainan judi tersebut adalah jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2019, sekira jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko berlokasi di Dsn/Ds Nglawak, RT/RW. 001/001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan Terdakwa sebagai Bandar untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika ditangkap saat melakukan perjudian dadu tersebut, Terdakwa dimintai surat ijin bermain judi, tetapi Terdakwa dan seluruh pihak yang bermain judi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan berupa 1 (Satu) set alat dadu (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) kumplong dan 1 (satu) lembar beberan sebagai alas, yang digunakan untuk bermain judi dadu, beserta uang tunai Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama CAHYADIK Bin RYANTO, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wib di Ruang Tamu Rumah Handoko berlokasi di Dsn/Ds Nglawak, RT/RW. 001/001 Kecamatan Kertosono telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis dadu. Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu adalah sebagai Bandar;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (Satu) set alat dadu (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) kumplong dan 1 (satu) lembar beberan sebagai alas, yang digunakan untuk bermain judi dadu, beserta uang tunai Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dimintai surat ijin bermain judi, tetapi Terdakwa dan seluruh pihak yang bermain judi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dalam melakukan permainan judi Sebagai Bandar tidak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa mendapat izin telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang saling bersinergi dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagai wujud dari kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai bandar dan para penombok dalam melakukan permainan judi dadu tersebut telah dengan sadar menggunakan taruhan uang, alasannya untuk mencari keuntungan dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang/hukum maupun oleh agama yang mana hal ini telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan, serta pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa bukan mencari uang dengan cara bermain judi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut termasuk judi dan judi itu dilarang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu sebagai Bandar tujuannya adalah mendapat keuntungan dengan cara jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan bayaran dari Bandar, dan jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah dan Bandar yang menang dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa yang berperan sebagai Bandar yang melayani para penombok dengan tugas sebagai pihak yang melakukan pengocokan dadu dan menyimpan uang penombok selama permainan judi dadu dilaksanakan;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi yang juga ikut dalam permainan judi dadu sebagai penombok, Terdakwa saat berada diwarung kopi mengajak para Saksi untuk melakukan permainan judi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diperuntukan kepada masyarakat umum dan sifatnya untung-untungan karena tidak memerlukan tata cara tertentu. Dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYADIK BIN RYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah kumplung;
 - 1 (satu) buah tatakan;
 - 1 (satu) buah alas / beberanDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2019, oleh **SUGIYO MULYOTO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTON RIZAL**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN,S.H.,M.H., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOKH ALWI FAUZI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTON RIZAL SETIAWAN,S.H.,M.H.

SUGIYO MULYOTO,S.H.,M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. MOKH ALWI FAUZI,S.H.